

IMPLEMENTASI PRINSIP KEDUDUKAN PEMBAGIAN TIGA KEKUASAAN POLITIK (*TRIAS POLITICA*) DI INDONESIA DALAM MENGHASILKAN PRODUK HUKUM

Saupi Hasbi¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

saupihhasbi.law@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *Indonesia is a country that adheres to the trias politica system, namely the concept of separation of powers and is divided into three different institutions, each of which has a relationship that influences each other. a series of divisions of power thus dividing government power into three separate branches: legislative power, executive power, and judicial power. This research uses a normative approach, the aim of which is to prevent abuse of power by understanding the implementation of the principle of the position of trias politica in terms of making, implementing and enforcing legal products carried out separately but connected to each other. This division of powers prevents abuse of power and ensures that legal products, from laws to court decisions, are produced and implemented in a fair manner and in accordance with applicable legal principles.*

Keywords: *Trias Politica, Ascendancy, Legal Products.*

ABSTRAK; Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *trias politica* yaitu konsep pemisahan kekuasaan dan dipecah menjadi tiga lembaga berbeda yang mana dari setiap lembaga tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. serangkaian pemecahan kekuasaan sehingga membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang terpisah: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif tujuannya adalah untuk mencegah menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memahami implementasi prinsip kedudukan *trias politica* dalam hal pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan produk hukum dilakukan secara terpisah tetapi saling terhubung. Pembagian kekuasaan ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa produk hukum, dari undang-undang hingga keputusan pengadilan, dihasilkan dan diterapkan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Trias Politica, Kekuasaan, Produk Hukum*

PENDAHULUAN

Pada setiap lembaga dapat menghasilkan produk hukum masing-masing dan merupakan bagian dari politik hukum itu sendiri yang menjadi barometer dalam menjalankan konstitusi

dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum itu sendiri guna penegakan hukum bagi penegak hukum serta masyarakat. Segala bentuk produk hukum merupakan bagian dari politik hukum melalui beberapa tahapan pengkajian bagi setiap lembaga melalui tahapan-tahapan prosedural yang berbeda. Ketiga lembaga tersebut adalah:

1. Lembaga Eksekutif.
2. Lembaga Legislatif.
3. Lembaga Yudikatif.

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para raketnya.¹ Kekuasaan yang sah, artinya bahwa pemerintah yang berdaulat, adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu.² Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep trias politica memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Dengan memisahkan kekuasaan ke dalam tiga cabang yang berbeda, diharapkan dapat mencegah penumpukan kekuasaan di tangan satu individu atau kelompok, yang bisa mengarah pada tirani. Pembagian kekuasaan ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengontrol tindakan cabang lainnya. Prinsip trias politica diadopsi dan diterapkan dalam struktur pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penerapan *trias politica* dalam konstitusi Indonesia adalah upaya untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dibagi secara efektif dan adil.

Trias politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Sederhananya, *trias politica* adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Adapun

¹ Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 78.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 604.

tujuannya dari konsep *trias politica* ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut.³

Adapun inti dari konsep pemisahan *trias politica* atau pemisahan kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia, sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini.

Dalam cita hukum, politik harus diposisikan sebagai variabel yang terpengaruh oleh hukum. Arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus diupayakan terfokus dan bertahap menuju arah dan tujuan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan. Pancasila itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka timbul konsekuensi-konsekuensi yang bersifat imperatif bagi negara dan penyelenggaraan negara. Konsekuensi yang bersifat imperatif itu, bahwa segenap aspek kehidupan negara dan penyelenggaraan negara serta setiap realisasi dan pelaksanaan sistem hukum positif Indonesia harus senantiasa sesuai Pancasila. Secara ilmiah, hukum dapat determinan atas politik, tetapi sebaliknya dapat pula politik determinan atas hukum. Dari sudut metodologi, keduanya benar secara ilmiah menurut asumsi dan konsepnya masing-masing. Hukum adalah produk politik adalah benar bila didasarkan pada *das sein* dengan mengonsepsikan hukum sebagai undang-undang. Hukum adalah produk politik juga menjadi salah apabila yang menjadi dasarnya *das sein* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang.

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang diterangkan dalam penjelasan UUD 1945, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati. Negara hukum merupakan suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁴

Oleh sebab itu maka hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, yang dihasilkan melalui kesepakatan dari

³ Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2005, hlm. 152.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik, (Jakarta: Eresco, 1991), hlm.3.

wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis melalui lembaga yang terhormat, namun muatannya tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalamnya.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip kedudukan pembagian tiga kekuasaan politik (*Trias Politica*) di Indonesia ?
2. Bagaimana tiga kekuasaan politik (*Trias Politica*) dalam menghasilkan produk hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Meninjau pada jenisnya maka penelitian ini tergolong kepada penelitian **yuridis normatif**, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum menurut para ahli yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian dengan cara studi riset pustaka. Sumber Bahan Hukum Bahan kepustakaan dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan analisis data **kualitatif**.

Tujuan

1. memahami implementasi prinsip kedudukan pembagian tiga kekuasaan politik (*Trias Politica*) di Indonesia dengan tujuan memantau dan mengawasi para pemangku kekuasaan dalam menjalani tugasnya

menganalisa tiga kekuasaan politik (*Trias Politica*) dalam menghasilkan produk hukum agar tidak ada tindakan menyalahgunakan kekuasaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal memahami implementasi prinsip kedudukan pembagian tiga kekuasaan politik hingga hasil produk hukum dari *trias politica* akan dijabarkan secara mendalam pada poin-poin dibawah ini:

⁵ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 24

1. Implementasi Prinsip Kedudukan Pembagian Tiga Kekuasaan politik (*Trias Politica*) di Indonesia

Terkait penerapannya di Indonesia, berikut ini kami jelaskan satu per satu penerapannya berdasarkan setiap pembagian kekuasaan:

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang serta salah satu dari tiga kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan. Terdapat tiga lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas penting dalam sistem ketatanegaraan. MPR memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan mengawal konstitusi negara, termasuk amandemen UUD 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

A. Fungsi dan Tugas MPR

1) Mengubah dan Mengamandemen UUD 1945

- Fungsi: MPR memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Tugas: Memproses dan menyetujui perubahan terhadap UUD 1945 melalui sidang-sidang khusus.

2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden

- Fungsi: MPR berperan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- Tugas: MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum yang diadakan oleh DPR dan DPD.

3) Mengawasi dan Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara

- Fungsi: Menetapkan arah dan pedoman umum pembangunan nasional melalui ketetapan MPR.

- Tugas: Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengatur arah pembangunan jangka panjang negara.
- 4) Memberikan Pertimbangan atau Nasihat kepada Presiden
- Fungsi: MPR dapat memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Presiden terkait kebijakan-kebijakan penting.
 - Tugas: Meskipun lebih terbatas, MPR dapat terlibat dalam memberikan masukan strategis kepada Presiden terkait isu-isu penting negara.
- 5) Menetapkan Tap MPR (Ketetapan MPR)
- Fungsi: Menetapkan ketetapan-ketetapan yang bersifat strategis dan konstitusional.
 - Tugas: Menyusun dan menetapkan ketetapan MPR yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan UUD dan arah kebijakan negara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga legislatif yang bertugas merumuskan, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang di tingkat nasional. DPR merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pemerintahan Indonesia dan berfungsi sebagai representasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang.

Fungsi dan Tugas DPR

- **Legislasi:** Merumuskan dan menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
- **Anggaran:** Menyusun dan menetapkan anggaran negara bersama dengan Presiden.
- **Pengawasan:** Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif.
- **Pengesahan:** Mengesahkan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai representasi daerah dalam sistem pemerintahan nasional. DPD berfokus pada urusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan serta masukan dalam pembuatan undang-undang yang berdampak pada daerah.

Fungsi dan Tugas DPD

- **Legislasi:** Memberikan pertimbangan dan masukan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- **Pengawasan:** Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang berhubungan dengan daerah.
- **Advokasi:** Mengadvokasi kepentingan daerah dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang.

B. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang dipegang oleh lembaga atau individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, menjalankan kebijakan negara, dan mengelola urusan administrasi serta operasional pemerintahan. Kekuasaan ini berfokus pada implementasi dan administrasi kebijakan serta hukum, serta memimpin dan mengelola institusi pemerintah.

Komponen Utama Kekuasaan Eksekutif

1. **Kepala Negara/Kepala Pemerintahan:** Dalam banyak sistem pemerintahan, termasuk di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden atau Perdana Menteri. Di Indonesia, Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. **Kabinet atau Menteri:** Presiden atau Perdana Menteri biasanya dibantu oleh kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang mengelola berbagai departemen dan kementerian. Masing-masing menteri bertanggung jawab atas sektor-sektor tertentu, seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan.
3. **Instansi Pemerintah:** Lembaga dan badan pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program-program pemerintah di berbagai bidang, termasuk kepolisian, militer, dan lembaga administratif lainnya.

Fungsi dan Tugas Kekuasaan Eksekutif

1. **Pelaksanaan Undang-Undang:** Menjalankan dan melaksanakan undang-undang yang telah disetujui oleh kekuasaan legislatif.
2. **Pembuatan Kebijakan:** Merumuskan dan menerapkan kebijakan publik serta program pemerintah.

3. Pengelolaan Administrasi: Mengelola administrasi negara, termasuk pengaturan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.
4. Hubungan Luar Negeri: Mengelola hubungan internasional, termasuk perjanjian dan kerjasama dengan negara lain.
5. Keamanan dan Pertahanan: Mengatur dan mengelola urusan keamanan dan pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan nasional.
6. Penganggaran: Menyusun dan mengusulkan anggaran negara yang kemudian harus disetujui oleh kekuasaan legislatif.

Di Indonesia, dasar hukum kekuasaan eksekutif terutama terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

- Pasal 4: Menyebutkan bahwa Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan eksekutif.
- Pasal 5: Mengatur bahwa Presiden berwenang untuk membuat peraturan pemerintah dan menetapkan kebijakan.
- Pasal 10: Menyebutkan tentang pembentukan dan pemberhentian kabinet oleh Presiden.
- Pasal 17: Mengatur tentang pembentukan kementerian dan tugas-tugas kementerian dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.

Kekuasaan eksekutif memainkan peran krusial dalam sistem pemerintahan karena bertanggung jawab untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan yang dirumuskan oleh legislatif serta menjalankan fungsi-fungsi administratif pemerintahan sehari-hari.⁶

C. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) [UUD 1945](#) menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah

⁶ Efi Yulistyowati, dkk. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 18 (Lensa Fana, 2 Desember 2016), hlm. 335.

Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).⁷ Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi, yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali.⁸

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹

2. Pembagian Tiga kekuasaan (*Trias Politica*) Dalam merumuskan produk hukum.

Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif,¹⁰ dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut.

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Cabang kekuasaan ini yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi.¹¹ Berikut adalah rinciannya:

- 1) Peran: Bertugas untuk membuat, mengubah, dan membatalkan undang-undang.
- 2) Lembaga: MPR, DPR, DPD
- 3) Proses: Legislatif mengusulkan dan menyusun rancangan undang-undang (RUU), yang kemudian dikaji, verifikasi, ratifikasi dan disetujui sebelum menjadi undang-undang resmi.

⁷ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 13.00 WIB

⁹ Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Kewenangan, yang diakses pada 28 Mei 2024, pukul 13:30 WIB

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 283.

¹¹ *Ibid*, hlm. 284.

Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Misalnya saja, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, secara sempit, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dalam Hukum Lembaga Negara, di negara demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah.

Kekuasaan Legislatif

Berbeda dari kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat karena untuk menetapkan peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan.¹² Selain itu, fungsi legislatif juga mencakup:

1. Prakarsa pembuatan undang-undang;
2. Pembahasan rancangan undang-undang;
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang;
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Contoh kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹³

Kekuasaan Yudikatif

Bab IX Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perihal kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Sehingga menurut

¹² *Ibid*, hlm. 299.

¹³ *Ibid*, hlm. 300.

¹⁴ Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Trias Politica, atau teori pemisahan kekuasaan, adalah konsep penting dalam ilmu politik dan hukum yang berhubungan dengan bagaimana kekuasaan pemerintahan dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran, lembaga, dan proses dalam kekuasaan yudikatif:

- 1) Peran: Memeriksa dan menafsirkan undang-undang serta menyelesaikan sengketa hukum
- 2) Lembaga: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Proses: Yudikatif mengadili kasus-kasus hukum dan memutuskan apakah tindakan pemerintah atau individu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika ada sengketa mengenai penafsiran undang-undang, kekuasaan yudikatif berperan dalam memberikan putusan..¹⁶

Dalam praktiknya, implementasi *trias politica* bisa bervariasi tergantung pada konstitusi dan sistem hukum masing-masing negara. Namun, prinsip dasar pembagian kekuasaan ini tetap menjadi landasan penting dalam desain sistem pemerintahan yang demokratis

KESIMPULAN

Berdasar pada penjabaran di atas maka ditarik kesimpulan bahwa *trias politica* merupakan serangkaian pemecahan kekuasaan sehingga membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian terpisah: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di tangan satu lembaga atau individu, yang bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.

Trias politica menyediakan kerangka kerja yang memastikan bahwa pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan produk hukum dilakukan secara terpisah tetapi saling terhubung. Pembagian kekuasaan ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa produk hukum, dari undang-undang hingga keputusan pengadilan, dihasilkan dan diterapkan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 315.

¹⁶ Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1995, hlm. 144.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Budiardjo, Miriam.

Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2005.

Kaelan., Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Paradigma, 2010). Miriam Budiardjo.

Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1995.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Yulistyowati, Efi. dkk.

Penerapan Konsep *Trias Politica* dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.

Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18 (Lensa Fana, No. 2, Desember 2016).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Kewenangan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>